



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi dapat diberi Insentif yang didasarkan atas pencapaian kinerja tertentu;
- b. bahwa dalam rangka pemberian insentif pemungutan retribusi, diperlukan pengaturan mengenai target penerimaan yang harus dicapai oleh instansi pemungut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Target Penerimaan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2010 Nomor 7);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2013 Nomor 6);
 8. Peraturan Daerah kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2013 Nomor 5);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan Terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor 4);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 6);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2014 Nomor 1);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 19);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 20);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 22);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 27);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2012 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2012 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2012 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2014 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 5 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus yang disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

4. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau Retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau Retribusi kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
5. Insentif Pemungutan yang selanjutnya disebut Insentif—adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan Pemungutan Retribusi.

BAB II JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

Jenis Retribusi yang dapat dialokasikan Insentif Pemungutan adalah Retribusi yang dipungut pada Tahun Anggaran 2020.

Pasal 3

Jenis- Retribusi yang dapat diberikan Insentif meliputi:

- a. Retribusi Jasa Umum, meliputi:
 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 2. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan;
 3. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 4. Retribusi Pelayanan Pasar;
 5. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR); dan
 6. Retribusi Penyediaan dan/ Penyedotan Kakus.
- b. Retribusi Jasa Usaha, meliputi:
 1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 2. Retribusi Khusus Parkir;
 3. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 4. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
 5. Retribusi Tempat Pelelangan; dan
 6. Retribusi Pelayanan Pelabuhan.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi:
 1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 2. Retribusi izin Trayek; dan
 3. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

BAB III INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 4

Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi didasarkan atas kinerja Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa pencapaian target penerimaan Retribusi per triwulan.

Pasal 5

Target penerimaan Retribusi per triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 26 Juni 2020


BUPATI BERAU,

MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 26 Juni 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2020 NOMOR 35

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI
NOMOR 35 TAHUN 2020
TENTANG
TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH PER
TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2020

TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2020

I. RETRIBUSI JASA UMUM


NO	JENIS RETRIBUSI	ANGGARAN 2019	TARGET TRIWULAN I		TARGET TRIWULAN II		TARGET TRIWULAN III		TARGET TRIWULAN IV		KET
			Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	
1	2	3	5=3*6	6	7=3*8	8	9=3*10	10	11=4*12	12	13
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1,500,000,000,-	300,000,000,-	20%	675,000,000,-	45%	1,125,000,000,-	75%	1,500,000,000,-	100%	DINAS KESEHATAN
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	679,500,000,-	135,900,000,-	20%	305,775,000,-	45%	509,625,000,-	75%	679,500,000,-	100%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP & KEBERSIHAN
3.	Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum	650,000,000,-	130,000,000,-	20%	292,500,000,-	45%	487,500,000,-	75%	650,000,000,-	100%	DINAS PERHUBUNGAN
4.	Retribusi Pelayanan Pasar	613,398,000,-	122,679,600,-	20%	276,029,100,-	45%	460,048,500,-	75%	613,398,000,-	100%	DINAS KOOPERASI, PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN
5.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	365,075,000,-	73,015,000,-	20%	164,283,750,-	45%	273,806,250,-	75%	365,075,000,-	100%	DINAS PERHUBUNGAN
6.	Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan kakus	9,000,000,-	1,800,000,-	20%	4,050,000,-	45%	6,750,000,-	75%	9,000,000,-	100%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP & KEBERSIHAN
	Jumlah	5,281,743,000,-	1,164,348,600,-	20%	2,619,784,350,-	45%	4,366,307,250,-	75%	5,281,743,000,-	100%	

II. RETRIBUSI JASA USAHA

NO	JENIS RETRIBUSI	ANGGARAN 2018	TARGET TRIWULAN I		TARGET TRIWULAN II		TARGET TRIWULAN III		TARGET TRIWULAN IV		KET
			Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	
1	2	3	5=3*6	6	7=3*8	8	9=3*10	10	11=4*12	12	13
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4,564,650,000,-	912,930,000,-	20%	2,054,092,500,-	45%	3,423,487,500,-	75%	4,564,650,000,-	100%	BAPENDA, DPUTR, DISFORA, BAGIAN UMUM SETDA, PPKB, KOPERINDAG DAN PERIKANAN
2.	Retribusi Rumah Potong Hewan	234,000,000,-	46,800,000,-	20%	105,300,000,-	45%	175,500,000,-	75%	234,000,000,-	100%	DINAS PERTANIAN & PETERNAKAN
3.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	185,000,000,-	37,000,000,-	20%	83,250,000,-	45%	138,750,000,-	75%	185,000,000,-	100%	DINAS PERTANIAN
4.	Retribusi Tempat Pelelangan	59,800,000,-	11,960,000,-	20%	26,910,000,-	45%	44,850,000,-	75%	59,800,000,-	100%	DINAS PERIKANAN
5.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	357,545,000	71,509,000,-	20%	160,895,250,-	45%	268,158,750,-	75%	357,545,000,-	100%	DINAS PERHUBUNGAN
6.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	8,000,000,-	1,600,000,-	20%	3,600,000,-	45%	6,000,000,-	75%	8,000,000,-	100%	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Jumlah	5,408,995,000,-	1,081,799,000,-	20%	2,434,047,750,-	45%	4,056,746,250,-	75%	5,408,995,000,-	100%	

III. RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

NO	JENIS RETRIBUSI	ANGGARAN 2018	TARGET TRIWULAN I		TARGET TRIWULAN II		TARGET TRIWULAN III		TARGET TRIWULAN IV		KET
			Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	
1	2	3	5=3*6	6	7=3*8	8	9=3*10	10	11=3*12	12	13
1.	Retribusi Izin Trayek	24,000,000,-	4,800,000,-	20%	10,800,000,-	45%	18,000,000,-	75%	24,000,000,-	100%	DINAS PERHUBUNGAN
2.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1,500,000,000,-	300,000,000,-	20%	675,000,000,-	45%	1,125,000,000,-	75%	1,500,000,000,-	100%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	Retribusi Perpanjangan Izin Tenaga Kerja Asing	275,262,000,-	55,052,400,-	20%	123,867,900,-	45%	206,446,500,-	75%	275,262,000,-	100%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Jumlah	1,799,262,000,-	359,852,400,-	20%	809,667,900,-	45%	1,349,446,500,-	75%	1,799,262,000,-	100%	


 BUPATI BERAUD,
 MUHARRAM